



**P U T U S A N**  
**Nomor : 86/Pid.B/2021/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. SODIKIN Bin M. HUDRI**;
2. Tempat lahir : Mudung Darat;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 04 Desa Mudung Darat Kecamatan Muaro Sebo  
Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 86/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 06 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 86/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 06 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. SODIKIN bin M. HUDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / NC Vario warna pink Nomor Polisi BG 4389 BO, nomor rangka MH1JF12147K242216 dan nomor mesin JF12E-1246733 beserta dengan kunci kontak bertuliskan Honda P007;
  - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merk Honda / NC Vario warna pink Nomor Polisi BG 4389 BO, nomor rangka MH1JF12147K242216 dan nomor mesin JF12E-1246733 a.n. TAMYIS;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merk Honda / NC Vario warna pink Nomor Polisi BG 4389 BO, nomor rangka MH1JF12147K242216 dan nomor mesin JF12E-1246733 a.n. TAMYIS;Dikembalikan kepada Saksi HERIANSYAH bin SAHUDI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa M. SODIKIN bin M. HUDRI pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 04 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi HERIANSYAH dalam perjalanan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam pink Nomor Polisi BG 4389 BO miliknya menuju ke rumah Saksi M. ALI untuk menjual sepeda motor yang dikendarainya tersebut, dan pada saat melintas di Desa Mudung Darat, yakni di depan rumah Terdakwa, Saksi HERIANSYAH bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi HERIANSYAH untuk mampir di rumah Terdakwa, sehingga Saksi HERIANSYAH berhenti dan mampir di rumah Terdakwa untuk mengobrol dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi HERIANSYAH dengan alasan untuk pergi ke rumah teman Terdakwa sebentar padahal Terdakwa sudah berniat untuk menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Saksi HERIANSYAH, dan karena pada saat itu Saksi HERIANSYAH tidak mengetahui niat Terdakwa, maka Saksi HERIANSYAH meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi SYAMSURI SUFI yang langsung Terdakwa ajak untuk menemani Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menelepon Saksi FERI yang pada pokoknya menyatakan ingin menjual sepeda motor tersebut, sehingga saksi FERI menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi FERI di Simpang Rimbo,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Snt



kemudian Terdakwa bersama saksi SYAMSURI SUFI membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi FERI di Simpang Rimbo dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi FERI seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi HERIANSYAH selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi HERIANSYAH mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga sekira Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. SODIKIN bin M. HUDRI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi HERIANSYAH dalam perjalanan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam pink Nomor Polisi BG 4389 BO miliknya menuju ke rumah Saksi M. ALI untuk menjual sepeda motor yang dikendarainya tersebut, dan pada saat melintas di Desa Mudung Darat, yakni di depan rumah Terdakwa, Saksi HERIANSYAH bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi HERIANSYAH untuk mampir di rumah Terdakwa, sehingga Saksi HERIANSYAH berhenti dan mampir di rumah Terdakwa untuk mengobrol dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi HERIANSYAH dengan alasan untuk pergi ke rumah teman Terdakwa sebentar padahal Terdakwa sudah berniat untuk menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Saksi HERIANSYAH, dan karena pada saat itu Saksi HERIANSYAH tidak mengetahui niat Terdakwa, maka Saksi HERIANSYAH meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi SYAMSURI SUFI yang langsung Terdakwa ajak untuk menemani Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Snt



menelepon Saksi FERI yang pada pokoknya menyatakan ingin menjual sepeda motor tersebut, sehingga saksi FERI menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi FERI di Simpang Rimbo, kemudian Terdakwa bersama saksi SYAMSURI SUFI membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi FERI di Simpang Rimbo dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi FERI seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi HERIANSYAH selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi HERIANSYAH mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga sekira Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **Heriansyah Bin Sahudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat RT. 04 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Saksi yang telah dipinjam;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Pink BG 4389 BO dengan nomor rangka MH1JF12147K242216 dan nomor mesin JF12E-1246733;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melintas di depan rumah Terdakwa di RT. 04 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Saksi melihat Terdakwa lalu Saksi berhenti dan mampir ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi tentang sepeda motor yang akan dijual kepada Saksi melalui media





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial Facebook dan Saksi mengobrol dengan Terdakwa lalu tidak lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan pergi ke rumah temannya yang akhirnya Saksi berikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke rumahnya namun sepeda motor Saksi sudah tidak ada dan alasannya ditahan oleh orang lain dan Saksi tetap menanyakan namun sepeda motor Saksi tidak dikembalikan hingga pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi menghubungi temannya untuk dijemput;
- Bahwa pada saat meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, di dalam bagasi jok motor tersebut terdapat STNK dan BPKB sepeda motor tersebut karena saat itu Saksi berencana untuk menjual sepeda motor tersebut kepada M. Ali;
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor pada orang lain, Saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa dengan tujuan pergi ke tempat teman Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi **Zakaria Bin Ishak (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB ketika Saksi sedang bekerja di jembatan Aur Duri 1 Saksi ditelpon oleh Saksi Heriansyah bahwa sepeda motornya telah dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Heriansyah yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Pink BG

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4389 BO dengan nomor rangka MH1JF12147K242216 dan nomor mesin JF12E-1246733;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Saksi ditelepon oleh M. Ali yang pada intinya meminta Saksi untuk mencari sepeda motor untuk dibeli, kemudian Saksi langsung menelepon Saksi Heriansyah bahwa ada yang ingin membeli sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa saat itu Saksi Heriansyah juga akan menjual sepeda motornya, maka Saksi Heriansyah setuju untuk menyusun rencana untuk membawa sepeda motor Honda Vario miliknya kepada M. Ali;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi sedang mengawasi perbaikan jembatan aur duri I lalu Saksi Heriansyah mendatangi Saksi dengan membawa sepeda motor Honda Vario miliknya dan minta tolong agar Saksi mengantarkan Saksi Heriansyah ke rumah M. Ali, namun karena Saksi sedang sibuk bekerja maka Saksi Heriansyah pergi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi Heriansyah tidak dikembalikan oleh Terdakwa karena diberitahu oleh Saksi Heriansyah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3 Saksi **Syamsuri Sufi Bin Sofyan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di pondok sawah RT. 03 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa mendatangi Saksi dan meminta Saksi untuk menemaninya menjual sepeda motor yang sedang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Pink BG 4389 BO dengan nomor rangka MH1JF12147K242216 dan nomor mesin JF12E-1246733;
- Bahwa saat itu Saksi menemani Terdakwa pergi menuju Simpang Rimbo secara beriringan dan setibanya disana Saksi melihat ada 2 (dua) orang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi tidak kenal datang menemui dan mengecek kondisi sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, lalu Saksi melihat salah seorang tersebut memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa berboncengan pulang menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik Saksi Heriansyah, karena Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang ingin dijual;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga dengan Terdakwa karena saat itu sepeda motor tersebut dilengkapi dengan bukti kepemilikan yaitu STNK asli dan BPKB asli;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat RT. 04 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Heriansyah;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Pink BG 4389 BO dengan nomor rangka MH1JF12147K242216 dan nomor mesin JF12E-1246733;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa ada menanyakan melalui sosial media kepada Saksi Heriansyah mengenai sepeda motornya yang dijual kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Heriansyah sedang melintas di depan rumah Terdakwa di RT. 04 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi lalu Terdakwa memanggil Saksi Heriansyah untuk berhenti;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Heriansyah dengan alasan pergi ke rumah temannya dan akhirnya Saksi Heriansyah memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi bertemu dengan Saksi Syamsuri di pondok sawah RT. 03 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, ketika Terdakwa bertemu Saksi Syamsuri, Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat ada STNK beserta BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berniat menjual sepeda motor tersebut dan mengajak Saksi Syamsuri untuk menemani Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung menelepon Saksi Feri untuk menjual sepeda motor tersebut dan Saksi Feri menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Feri di Simpang Rimbo lalu Terdakwa bersama Saksi Syamsuri membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi FERI dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Feri dengan harga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak diberikan kepada Saksi Heriansyah namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Heriansyah untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Feri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/NC Vario warna pink nomor polisi BG 4389 BO, Nomor Rangka MH1JF12147K242216 dan Nomor Mesin JF12E-1246733 beserta dengan kunci kontak bertuliskan Honda P007;
- 1 (satu) buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merk Honda/NC Vario warna pink nomor polisi BG 4389 BO, Nomor Rangka MH1JF12147K242216 dan Nomor Mesin JF12E-1246733 a.n. Tamyis;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan merk Honda/NC Vario warna pink nomor polisi BG 4389 BO, Nomor Rangka MH1JF12147K242216 dan Nomor Mesin JF12E-1246733 a.n. Tamyis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian dan berdasar pada hukum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat RT. 04 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Heriansyah yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Pink BG 4389 BO dengan nomor rangka MH1JF12147K242216 dan nomor mesin JF12E-1246733;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa menanyakan melalui sosial media kepada Saksi Heriansyah mengenai sepeda motornya yang dijual kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Saksi Heriansyah sedang melintas di depan rumah Terdakwa di RT. 04 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi lalu Terdakwa memanggil Saksi Heriansyah untuk berhenti lalu tidak lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk pergi ke rumah Terdakwa dan akhirnya Saksi Heriansyah memberikan kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 14.30 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat Saksi Syamsuri dan saat itu Terdakwa melihat pada jok sepeda motor tersebut terdapat surat identitas kepemilikan motor yang asli yaitu BPKB dan STNK dan setelah itu Terdakwa menghubungi Feri sambil mengatakan ingin menjual sepeda motor lalu tidak lama Terdakwa mengajak Saksi Syamsuri untuk pergi ke Simpang Rimbo bertemu dengan Feri dan menjual sepeda motor tersebut dan selanjutnya ketika tiba di Simpang Rimbo setelah kondisi sepeda motor diperiksa maka Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) atas penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa untuk uang atas hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak Terdakwa berikan kepada Saksi Heriansyah namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa dalam menjual sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Heriansyah sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Heriansyah mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu perhatian pada unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa M. SODIKIN BIN M. HUDRI yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental dan oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ad.1 telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan dikehendaknya. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dapat dikehendaknya dan sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu adalah menguasai barang kepunyaan orang lain tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta pada hari Jumat tanggal 12 Februari

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat RT. 04 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Heriansyah yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Pink BG 4389 BO dengan nomor rangka MH1JF12147K242216 dan nomor mesin JF12E-1246733;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa menanyakan melalui sosial media kepada Saksi Heriansyah mengenai sepeda motornya yang dijual kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Saksi Heriansyah sedang melintas di depan rumah Terdakwa di RT. 04 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi lalu Terdakwa memanggil Saksi Heriansyah untuk berhenti lalu tidak lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk pergi ke rumah Terdakwa dan akhirnya Saksi Heriansyah memberikan kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut telah diketahui bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Pink BG 4389 BO dengan nomor rangka MH1JF12147K242216 dan nomor mesin JF12E-1246733 yang dipinjam dan dikuasai oleh Terdakwa adalah milik Saksi Heriansyah, sehingga unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa kemudian pada pukul 14.30 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat Saksi Syamsuri dan saat itu Terdakwa melihat pada jok sepeda motor tersebut terdapat surat identitas kepemilikan motor yang asli yaitu BPKB dan STNK dan setelah itu Terdakwa menghubungi Feri sambil mengatakan ingin menjual sepeda motor lalu tidak lama Terdakwa mengajak Saksi Syamsuri untuk pergi ke Simpang Rimbo bertemu dengan Feri dan menjual sepeda motor tersebut dan selanjutnya ketika tiba di Simpang Rimbo setelah kondisi sepeda motor diperiksa maka Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) atas penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, untuk uang atas hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak Terdakwa berikan kepada Saksi Heriansyah namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi A Fani sebagai pemilik sepeda motor tersebut dalam menjual sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Heriansyah sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Heriansyah mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Pink BG 4389 BO milik Saksi Heriansyah karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke rumah temannya namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Heriansyah, serta selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Heriansyah tanpa seijinnya kepada Feri merupakan tindakan melawan hukum yang perbuatan tersebut juga telah melampaui kewenangannya sebagai peminjam. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Pink BG 4389 BO milik Saksi Heriansyah bukan karena kejahatan, akan tetapi karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, maka dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak ada meminta maaf serta mengganti kerugian kepada Saksi korban serta Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba, maka menurut Majelis Hakim pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah mengandung kemanfaatan yang membuat Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana lagi, maka mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/NC Vario warna pink nomor polisi BG 4389 BO, Nomor Rangka MH1JF12147K242216 dan Nomor Mesin JF12E-1246733 beserta dengan kunci kontak bertuliskan Honda P007, 1 (satu) buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merk Honda/NC Vario warna pink nomor polisi BG 4389 BO, Nomor Rangka MH1JF12147K242216 dan Nomor Mesin JF12E-1246733 a.n. Tamyis dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan merk Honda/NC Vario warna pink nomor polisi BG 4389 BO, Nomor Rangka MH1JF12147K242216 dan Nomor Mesin JF12E-1246733 a.n. Tamyis yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Heriansyah Bin Sahudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Heriansyah Bin Sahudi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. SODIKIN Bin M. HUDRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/NC Vario warna pink nomor polisi BG 4389 BO, Nomor Rangka MH1JF12147K242216 dan Nomor Mesin JF12E-1246733 beserta dengan kunci kontak bertuliskan Honda P007;
  - 1 (satu) buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merk Honda/NC Vario warna pink nomor polisi BG 4389 BO, Nomor Rangka MH1JF12147K242216 dan Nomor Mesin JF12E-1246733 a.n. Tamyis;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan merk Honda/NC Vario warna pink nomor polisi BG 4389 BO, Nomor Rangka MH1JF12147K242216 dan Nomor Mesin JF12E-1246733 a.n. Tamyis;Dikembalikan kepada Saksi Heriansyah Bin Sahudi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H. dan Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparjiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Samuel Lebeltus Tamba, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Saparjiyono, S.H.